

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DITINJAU DARI
PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN
PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
(Studi Kasus Pada PT. Prima Parama Mobilindo)**

Faudhinia Adinda Purbarani, Rachmayanthi, Oksidelfa Yanto²

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Email: adindasan321@gmail.com

Abstract

The development of credit needs and the provision of credit facilities require guarantees for the security of the credit repayments or installments. One of the credit providers or credit facilities for the public is the car dealer, where the dealer provides facilities for people who want to have a car that cannot afford to buy cash or cash, can have it through the motor vehicle credit process, especially cars. Therefore, in order to meet these needs and to provide legal certainty to the parties concerned, the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary guarantees promulgated on 30 September 1999 and promulgated in the Republic of Indonesia State Gazette Number 1999. 168. In this study, the author uses descriptive qualitative empirical research, the type of data the authors use in this study is secondary data. The data analysis technique used by the author in writing this law is a qualitative data analysis technique, namely by collecting data, qualifying, then linking theories related to the problem and finally drawing conclusions to determine the results. Data analysis is the next step to process research results. The ease and lightness of the conditions used as criteria for prospective buyers, turned out to have positive and negative impacts. The positive impact is the increase in buyers who can automatically increase the growth of sales of goods and the development of financial institutions, while the negative impact that often occurs is to provide opportunities or potential for some buyers to take actions against the Law, the legalization of Law Number 42 of 1999 concerning guarantees Fiduciary was promulgated on 30 September 1999 and announced in the Republic of Indonesia State Gazette Number 1999. 168 which was formulated as the transfer of property rights on the basis of trust. In connection with this guarantee there are several actions that must be carried out by PT. Prima Parama Mobilindo and fiduciary recipients (creditors) if the fiduciary giver (debtor) makes a mistake in the form of intentional fiduciary giver (debtor) in the form of mamalsukan, change, eliminate or in any way give misleading information, if if known by one of party does not. Because this fiduciary agreement places goods that are the object of the agreement as Fiduciary Collateral. In such an event, the fiduciary recipient (creditor) can carry out his execution of fiduciary security objects and prosecute criminally as regulated in article 35 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Buyers who have made a car purchase agreement letter on credit with PT. Prima Parama Mobilindo and the related leasing parties have not paid in full, the buyer cannot or has not been considered to be the full owner of the car. In connection with this guarantee, there are several actions that must be carried out by PT. Prima Parama Mobilindo and fiduciary recipients (creditors) if the fiduciary giver (debtor) makes a mistake in the form of intentional fiduciary giver (debtor) in the form of mamalsukan, change, eliminate or in any way give misleading information, if if known by one of party.

Keywords: Criminal Acts, Agreement, Fiduciary

Abstrak :

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer mobil, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit kendaraan bermotor khususnya mobil. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian. Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli, ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan barang dan perkembangan

lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan Hukum, maka disyahnkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Sehubungan dengan penjaminan ini terdapat beberapa perbuatan yang harus dilakukan oleh PT. Prima Parama Mobilindo dan penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitur) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitur) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak. Karena perjanjian fidusia ini menempatkan barang yang menjadi objek perjanjian sebagai Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pembeli yang telah membuat surat perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan pihak PT. Prima Parama Mobilindo dan pihak leasing yang bersangkutan belum lunas pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa atau belum dianggap sebagai pemilik sepenuhnya atas mobil itu, Sehubungan dengan penjaminan ini terdapat beberapa perbuatan yang harus dilakukan oleh PT. Prima Parama Mobilindo dan penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitur) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitur) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjanjian, Fidusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti halnya di Indonesia masyarakat atau individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara *cash* dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha atau pemilik usaha baik perseorangan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha jual beli barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Pemberian kredit secara luas dimasyarakat seperti pada masa sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat. Kredit tidak hanya dijumpai di perkotaan namun juga dipedesaan. Karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini dalam memperolehnya barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota atau di desa memperolehnya dengan cara kredit. Yang dimaksud jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang cara pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur atau bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli itu.

Mengingat pentingnya kedudukan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara kredit dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bag semua pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer mobil, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil yang tidak mampu membeli secara *cash* atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit kendaraan bermotor khususnya mobil.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahnkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Secara hukum terlaksananya proses kredit pada dealer mobil ada pada letak aspek hukum jaminan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit tersebut dimana Jual beli mobil secara kredit ini senada dengan yang terjadi di PT. Prima Parama Mobilindo yang memberikan fasilitas kredit bagi calon konsumen dengan melibatkan pihak ketiga atau leasing.

Dari hal di atas maka dapat dilihat dalam jual beli secara kredit mobil di PT. Prima Parama Mobilindo melibatkan tiga pihak yaitu PT. Prima Parama Mobilindo, calon pembeli (konsumen) dan pihak leasing yang mendanai.

Karena jual beli mobil secara kredit itu karena belum lunas pembayarannya atau masih dalam masa cicilan atau masa angsuran sesuai perjanjian jangka waktu kredit yang telah disepakati. Maka oleh pihak leasing yang mendanai manahan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan.

Oleh karena disebabkan hal-hal diatas maka sebagai pembeli yang telah membuat surat perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan pihak PT. Prima Parama Mobilindo dan pihak leasing yang bersangkutan belum lunas pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa atau belum dianggap sebagai pemilik sepenuhnya atas mobil itu.

Sehubungan dengan penjaminan ini terdapat beberapa perbuatan yang harus dilakukan oleh PT. Prima Parama Mobilindo dan penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak.

Karena perjanjian fidusia ini menempatkan barang yang menjadi objek perjanjian sebagai Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Meskipun pihak *Lessor* sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak *lessee* untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan *leasing*¹, sehingga menjadi hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, atau bahkan sebagai perbuatan penggelangan ataupun penipuan yang melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP, yang menyebabkan pihak *lessor* menjadi dirugikan. Sebab atas dasar perjanjian *Leasing*, pihak *Lessee* dapat saja berkilah, bahwa terhadap hilang atau rusaknya barang sewa sudah diasuransikan, maka kewajiban pembayaran uang sewa atau pembayaran lainnya dengan sendirinya beralih kepada pihak asuransi.

PEMBAHASAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Fidusia

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Muhammad Chidir bahwa dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu adanya Pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), dan Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor) dan serta Pihak supplier (penjual atau penyedia barang) dalam rangka pembahasan hubungan ke tiga pihak tersebut, yang disoroti dalam tulisan ini bukan hanya transaksi pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen menurut hukum perjanjian namun lebih jauh kepada peran supplier atau penjual dalam perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lebih lanjut dikatakan mengenai persetujuan, Subekti memberikan pengertian sebagai berikut: “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan juga bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Sedangkan mengenai perkataan kontrak, lebih sempit lagi karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”

Terkait dengan perjanjian sudah tentu mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata yang menjadi dasar hukum dari perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dalam arti bahwa dalam perjanjian menimbulkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

”Adapun perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sedangkan hapusnya suatu perjanjian kredit menurut Pasal 1381 KUH Perdata adalah karena pembayaran serta karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi atau Karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang. Serta Karena kebatalan atau pembatalan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*).

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*. (Bandung: PT. Citra aditya. 2000), hal. 65

Pengertian Fidusia

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*

Kata *Fiducia* berasal dari bahasa kata "*fidusia*" berasal dari bahasa Latin², kata dasar "*fido*", artinya saya mempercayai seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah "*fiducia*" (kata benda), artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. *Fiducia* dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai.

Jaminan Fidusia

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan³

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah⁴

Pengertian Jaminan Fidusia Pengertian Fidusia menurut UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UJF) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid atau security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Kejahatan Fidusia Pada Umumnya

kebanyakan di pengadilan Terdakwa seringkali dikenakan Pasal 362 dan KUHP, padahal dalam hal ini dipasal disebutkan bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dan terdakwa dapat dikenakan Pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

² Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990.

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 22

⁴ Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah" *JURNAL CITA HUKUM*, Volume 3 Number 1 (6 June 2015), hal. 55

Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya *asas droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang merupakan fokus penulisan penelitian ini dan Pasal 36 UUJF yang menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)"⁵

Pertanggung Jawaban Pidana Fidusia

Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia berdasarkan pasal 35 akibat hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila pemberi fidusia ternyata terbukti memalsukan jaminan fidusianya. Dalam Hukum pidana mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Yang mana Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)".

Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)* dalam buku-buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van de persoon*). Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan⁶

Potensi Keterlibatan PT. Prima Parama Mobilindo Dalam Perbuatan Pidana Bagi Kreditur dan Debitur

Banyaknya lembaga pembiayaan yang mempromosikan produknya melalui program kredit memberikan daya tarik tertentu kepada calon pembeli. Kemudahan yang diberikan pihak pemilik barang yang telah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan dapat dilihat pada ringannya syarat yang diajukan khususnya bagi calon pembeli secara kredit.

Calon pembeli hanya di minta untuk menunjukkan identitas diri (KTP), Keterangan Kartu Keluarga, rekening listrik serta keterangan lainnya yang dapat menguatkan persetujuan kepemilikan barang kredit. Selanjutnya pihak penjual dengan rekanannya yaitu lembaga pembiayaan melakukan survei terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria serta syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki barang yang diinginkan.

Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli, ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan barang dan perkembangan lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan Hukum

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya mengamankan:

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

⁵ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fidusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

⁶ Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pengukuhan Guruh besar FH. UGM, 1980

- b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah:⁷
 - a. Mereka yang melakukan (*pleger*) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
 - b. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
 - c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

Teori Penyertaan Tindak Pidana (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hendak mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 unit truk kepada perusahaan *Finance*.

Dimana dalam Permohonan kredit tersebut terdakwa mengajukan berdasarkan ide dari pihak lain yang Sebenarnya terdakwa dalam mengajukan kredit hanya berperan sebagai atas nama saja karena merasa kasihan dengan pihak ketiga yang usahanya sedang mengalami kebangkrutan.

Saat dilakukan survey oleh perusahaan *Finance*, permohonan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa punya usaha transportasi dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen di kantor perusahaan *daftar pustaka*.

Kemudian terdakwa menerima satu unit kendaraan Daihatsu xxx 2014 dari PT Prima Rama Mobilindo, setelah menerima kendaraan tersebut kemudian terdakwa serahkan secara operkredit kepada Pihak lain

Selain itu terdapat kejadian kedua Terdakwa II Februari 2014 dimana Terdakwa II disuruh oleh Hari Ompong yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang untuk mengambil kendaraan bermotor ke PT. Prima Rama Mobilindo secara kredit menggunakan atas namanya dan Pihak Lain menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa II pada saat itu menyetujuinya. Kemudian terdakwa datang ke PT. Prima Rama Mobilindo didaerah Jakarta lalu mengajukan aplikasi kredit kepemilikan kendaraan bermotor melalui proses kredit kemudian seolah-olah dilakukan survei oleh Tersangka A yang juga masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang pembiayaannya kredit kepemilikan Mobil tersebut dibiayai oleh Perusahaan FINANCE dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.530.000,- (Tiga Juta Lima Ratus tiga puluh ribu rupiah).

Setelah Terdakwa II mendapatkan kendaraan Mobil tersebut terdakwa II dihubungi oleh tersangka G yang merupakan orang suruhan Tersangka A, kemudian terdakwa II mengoperalihkan Mobil tersebut kepada Agung tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan Finance

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat terhadap kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dilakukan karena atas dasar suruhan dari orang lain, baik karena merasa kasihan maupun karena mendapatkan iming-iming imbalan berupa uang tunai, dimana pembelian dilakukan pada PT. Prima Rama Mobilindo, dan ada perbuatan hukum jual beli baik dari

⁷ Soesilo, R., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia. 1985). hal. 85

perusahaan finance kepada PT. Prima Rama Mobilindo ataupun dari pembeli kepada PT. Prima Rama Mobilindo yang menghubungkan prose pembayarannya pada perusahaan leasing

Dan terjadinya perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan delik penggelapan, dengan unsur-unsur:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Dimana dalam perbuatan tersebut terdapat potensi perbuatan penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP, berupa tindakan dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum; Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan baik oleh surveyor maupun oleh penjual.

Upaya Menghindari Ketentuan Pidana Pasal 55 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh PT. Prima Rama Mobilindo Di Dalam Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Debitur dan Kreditur

Banyaknya kasus-kasus penggelapan barang kredit yang terjadi oleh pembeli (kreditur) sangatlah merugikan bagi pihak lembaga pembiayaan. Yang menjadi pemikiran sekarang adalah dengan meningkatnya tindak pidana penggelapan barang kredit yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan. Dengan kerugian dari pihak penjamin oleh tindakan pembeli yang melakukan penggelapan, permasalahan lainnya adalah sulitnya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada pelaporan awal oleh pihak yang dirugikan merupakan permasalahan hukum perdata yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati, namun dengan adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana.⁸

Pada prinsipnya penjualan barang sistem kredit kebanyakan kendaraan bermotor yang berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak pembiayaa berdasarkan akta jual beli di mana dalam akta ini kreditur memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang di kuasai namun barang tersebut masih milik sepenuhnya pihak penjamin.

Dalam menjalankan aktivitas penjualan secara kredit Yang menjadikan PT. Prima Rama Mobilindo selaku penjual barang, akan banyak resiko, baik perdata maupun memenuhi unsur pidana yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara Yang menjadikan PT. Prima Rama Mobilindo selaku penjual barang, bahwa konsumen tidak membayar kredit barang yang telah jatuh tempo dan bunganya selama 3 (tiga) bulan maka eksekutor akan melakukan penarikan terhadap barang yang dikredit. Fakta dilapangan banyak pelaku yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika pihak eksekutor menanyakan keberadaan barang yang dikredit.

Penggelapan barang yang menjadi objek kredit sangat merugikan lembaga pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit terhadap barang di perusahaan pembiayaan dengan system pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi dalam kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat menjadi yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Bahkan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan barang yang menjadi objek kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan pembiayaan.

Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga yang berdasarkan badan hukum menjadikan kasus tersebut bias, karena terjadi pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum pelanggaran tindak pidana. Timbulnya sengketa pelanggaran hukum antara kreditur dan penjamin dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP

Karena dalam prakteknya perbuatan yang dikemukakan di atas merupakan suatu penggelapan dan pelanggaran tindak pidana di mana dalam sistematisnya barang yang dikredit yang diambil dari toko / dealer telah mengalami proses yaitu kesepakatan dengan akta jual beli sehingga muncul pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan namun dalam perjanjian dengan akta jual-beli sebelum terjadi pelunasan barang yang menjadi objek sewa beli tersebut barang tersebut masih dalam kekuasaan dan pengawasan pihak

⁸ Fuady, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hal. 96

pembiayaan dan si pembeli hanya memiliki hak pakai atau hak menikamti, namun terjadi penyalahgunaan hak di mana barang yang menjadi objek sewa beli yang belum terjadi pelunasan oleh pembeli pertama dijual tanpa melakukan penyerahan hak pembayaran terhadap pelunasan pembayaran kepada pembeli kedua dan selanjutnya sehingga timbul suatu wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian jual-beli di antara ke dua belah pihak (pembeli pertama dengan badan pembiayaan).

Hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan meski dalam kasus penggelapan yang di lakukan oleh kreditur merupakan tindak pidana yang berawal dari perdata yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah di sepakati namun dengan tindakan yang menjual atau mengambil sebagian, memindahtangankan, membawa lari barang kredit yang masih pada masa kredit merupakan suatu pelanggaran pidana penggelapan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dilakukan karena atas dasar suruhan dari orang lain, baik karena merasa kasihan maupun karena mendapatkan iming-iming imbalan berupa uang tunai, dimana pembelian dilakukan pada PT. Prima Rama Mobilindo, dan ada perbuatan hukum jual beli baik dari perusahaan finance kepada PT. Prima Rama Mobilindo ataupun dari pembeli kepada PT. Prima Rama Mobilindo yang menghubungkan proses pembayarannya pada perusahaan *leasing*
2. Dalam menjalankan aktivitas penjualan secara kredit PT. Prima Rama Mobilindo selaku penjual barang, akan banyak resiko, baik perdata maupun memenuhi unsur pidana yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara Yang menjadikan PT. Prima Rama Mobilindo selaku penjual barang, bahwa konsumen tidak membayar kredit barang yang telah jatuh tempo dan bunganya selama 3 (tiga) bulan maka eksekutor akan melakukan penarikan terhadap barang yang dikredit. Fakta dilapangan banyak pelaku yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika pihak eksekutor menanyakan keberadaan barang yang dikredit.

Saran

1. Diharapkan PT. Primaparama Mobilindo dalam pemberian jasa kredit perbankan dapat lebih proteksi dan teliti serta mengikuti prosedur yang resmi atau sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan masalah hukum.
2. Agar lebih dipertegas lagi didalam perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa, yaitu adanya penegasan penyerahan barang yang menjadi objek sewa beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, *Ekonomi Seri Filsafat Atmajaya* 17, (Yogyakarta: Kanisius, 1996)
- A. Sonny Kreif, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. (Ujung Pandang: Lephass, 1987)
- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
- Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teory Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- BP.Cipta Jaya. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000*.
- C.S.T, *Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusataka, 1989)
- Fuady, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*.(Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995)
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*. (Bandung: PT. Citra aditya, 2000)
- Hamzah Dan Senjum Manulang, "Hukum Jaminan". (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990)
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, S., & Halim, I. (2020, January). PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- (BUMN) PERSERO DALAM RANGKA MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1).
- J. Satrio, *Beberapa Seki Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Packer L.Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California; Stanford University Press,1968)
- Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991)
- Jhon Rawl, *A theory Of justice*, London, Oxford University Press, 1973
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990.
- M. Yahya Harahap. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1994)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pengukuhan Guruh besar FH,UGM, 1980
- Muhammad Maksum. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah” *JURNAL CITA HUKUM* , Volume 3 Number 1 (6 June 2015)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Munir Fuady. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2002)
- PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Citra Aditya, 1979)
- Pj. Soepratignia, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994)
- Roeslan, Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1978)
- Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1981)
- Soesilo, R., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia. 1985)
- Saleh, Roeslan, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1986)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fidusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara